

**ASLI**



**PENGADILAN NEGERI  
BANTUL**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
NOMOR : W13-U5/ 29/SK/HK/III/2017

**Tentang :**

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang : a. Bahwa telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu informasi putusan perkara dalam rangka keterbukaan informasi perkara kepada pihak publik dalam suatu sistem direktori putusan ;
- b. Bahwa demi terciptanya tertib administrasi perkara, pengelolaan perkara yang efektif, efisien dan terpadu pada Pengadilan Negeri Bantul , maka perlu menunjuk Admin dan Operator yang bertugas dalam mengelola tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144/KMA/SK/VIII/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;  
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan kepada yang nama – namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin dan Operator Direktori Putusan pada Pengadilan Negeri Bantul;  
Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Bantul.  
Pada tanggal : 16 Maret 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**



*[Handwritten Signature]*  
**AGUS DARWANTA, SH**  
**NIP. 196803251996031003**

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Nomor : W13-U5/ 29/SK/HK/III/2017  
Tanggal : 16 Maret 2017

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA	PANGKAT/ RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1.	EKA SURYA SETIAWAN, SH	Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum	Penanggung jawab
2.	LAILA KIRFAH, SH	Penata Muda ( III/a)	Staf Kepaniteraan Muda Hukum	Admin dan Operator
3.	YULINA NGESTIHANDAYANI, SH.MH	Penata (III/c)	Panitera Pengganti diperbantukan pada Kepaniteraan Muda Hukum	Operator

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



  
AGUS DARWANTA, SH  
NIP. 196803251996031003